

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia yang sangat pesat serta teknologi yang semakin maju, membawa dampak besar kepada perilaku masyarakat saat ini. Pada zaman sekarang ini kemajuan ekonomi memicu munculnya para pelaku kecurangan guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang digunakan guna kepentingan pribadi yang sangat merugikan bagi perusahaan. Fenomena kecurangan terjadi di sektor pemerintah (pemerintahan) juga sektor swasta (perusahaan). Kecurangan atau *fraud* dilakukan dengan motif melakukan penjarahan aset sebagai posisi tertinggi dengan angka 86,7 %, diikuti posisi kedua yaitu korupsi sebesar 33,4%, juga manipulasi laporan keuangan sepanjang tahun 2012 (Tuannakotta,2013).

Atas data *Corruption Perception Index* (CPI), pada tahun 2016 Indonesia menempatkan diri sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi. Atas hasil survey yang dilakukan oleh *Transparency International* pada data CPI tahun 2016, Indonesia menempati posisi 90 dari 176 negara di dunia dengan skor 37 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup juga 100 berarti sangat bersih). Di Indonesia, peringkat pertama korupsi terjadi di kalangan birokrasi, DPRD juga kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel juga uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemerasan, *mark-up* pengadaan barang hingga pengelakan pajak (Wiralestari, 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dari tahun 2004-2018, tercatat ada 104 kepala daerah terlibat korupsi, jumlah paling tinggi terjadi tahun 2018 dengan 29 kasus (Kepala Daerah). Kemudian, pada hal jabatan, selama 14 tahun terakhir, Bupati menjadi jabatan kepala daerah yang paling sering melakukan korupsi. Terdapat kasus korupsi 62 bupati yang ditangani KPK. Walikota menjadi jabatan kedua terbanyak dengan 23 kasus. Sementara, Gubernur yang menjadi koruptor berjumlah 15 kasus. Korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terkait praktik suap pada hal perizinan dengan motif guna memperkaya diri sendiri tetapi juga guna mempertahankan jabatan sebagai kepala daerah (Satrio, 2018).

Kasus korupsi juga terjadi pada ajang sosialisasi Asian Games 2018, dimana mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 9,23 Miliar. Korupsi ini terjadi karena ditemukan ajugaya tender yang tidak sesuai dengan aturan, tender yang bersifat fiktif, juga ajugaya penggelembungan anggaran pada kegiatan sosialisasi di kota Surabaya pada tahun 2015 (Topan, 2018)

Di sektor privat khususnya di dunia perbankan, (Putra, 2016) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2015 sebanyak 35 direksi terlibat melakukan *fraud* (kecurangan), juga jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 terdapat 31 direksi melakukan tindakan kecurangan. Tren ini kembali terulang, dimana pada Triwulan III tahun 2016, tercatat sudah ada 14 Direksi yang melakukan kecurangan lalu menyusul terbanyak kedua dilakukan oleh pejabat eksekutif perbankan sebanyak 13 orang.

Atas fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa fenomena terjadinya *fraud* terus menerus terjadi juga berulang kali. Guna itu, diperlukan suatu cara guna mengungkapkan *fraud*. Pada dasarnya, kecurangan dapat terjadi di akibatkan oleh beberapa hal yang mendasarinya terjadi secara bersama – sama. Ketiga hal tersebut yaitu: Insentif atau tekanan atau dorongan guna melakukan *fraud*, Peluang guna melakukan kecurangan, Sikap ataupun rasionalisasi guna membenarkan tindakan *fraud*. Pengendalian intern, audit investigatif, pengalaman, profesionalisme juga akuntansi forensik adalah solusi yang tepat guna mengungkapkan *fraud* yang merugikan banyak kalangan.

Pada mencegah juga agar dengan mudah pada pengungkapan kecurangan maka di pemerintahan harus menerapkan pengendalian intern. Pengendalian intern yaitu suatu cara yang digunakan guna mengawasi, mengarahkan juga mengukur sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang bertujuan guna mencapai tujuan tertentu juga menghindari kecurangan yang mungkin saja dapat terjadi, pengendalian intern ini berguna guna mengungkapkan *fraud* karena jika pengendalian intern (auditor) baik maka semakin banyak juga pengungkapan *fraud*, sebaliknya jika pengendalian intern kurang baik maka pengungkapan *fraud* akan semakin sedikit.

Audit Investigatif juga sangat diperlukan guna mengungkap kecurangan. Audit Investigatif yaitu suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan guna mengidentifikasi juga mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur juga teknik-teknik yang umumnya digunakan pada suatu penyelidikan atau penyidikan kepada suatu kejahatan.

Pada menindaklanjuti juga mengidentifikasi berbagai macam model pada kecurangan (*fraud*) pada setiap pekerjaannya. Maka sebagai seorang pemeriksa harus mempunyai keahlian juga kompetensi agar hasil akhirnya sesuai yang diharapkan. Keahlian ini bisa didapat pemeriksa perantara pendidikan, pelatihan, juga pengalaman kerja yang akan membuat tugas pemeriksa menjadi lebih baik juga lebih mudah pada menginvestigasi. Menurut (Rozmita Dewi Yuniar R, 2015) pemeriksa berpengalaman biasanya memulai kerja mereka dengan pola pikir bahwa mereka memiliki kecerdasan guna tidak membuang aset, juga mencari sudut pandang penipuan pada tindakan mereka. Jika seseorang memiliki pengalaman yang banyak maka ia akan mudah pada melaksanakan tugasnya, begitupula kebalikannya jika ia tidak berpengalaman maka ia akan susah pada melaksanakan tugas.

Profesionalisme adalah suatu kredibilitas yang dimiliki auditor yang mana adalah salah satu kunci kesuksesan pada pengawasan perusahaan. Dengan ajugaya sikap profesionalisme, diharapkan dapat diambil langkah guna mendeteksi juga mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin bisa terjadi. Saran juga sikap korektif dari auditor akan sangat membantu guna mencegah kejadian penyimpangan terulang lagi pada perusahaan juga menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan penyimpangan, serta akan membuat calon pelaku *fraud* merasa kesulitan juga mengurungkan niatnya guna melakukan *fraud* tersebut.

Menurut SPKN BPK (2017), profesionalisme yaitu kemampuan, keahlian, juga komitmen profesi pada menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian, ketelitian, juga kecermatan, serta berpedoman kepada standar juga ketentuan

peraturan perunjugag-unjugagan.(Wulandari, 2018) menjelaskan bahwa mendorong terbentuknya sikap patuh kepada standar profesional juga kode etik akan menimbulkan intensi guna melaporkan opini yang objektif,tidak bias, tidak dibatasi, juga melaporkan masalah apa ajugaya. Kode Perilaku Profesional AICPA pada(Wulandari, 2018)menyebutkan prinsip profesional terdiri dari tanggungjawab, kepentingan publik, keseksamaan, serta ruang lingkup juga sifat jasa.

Bijugag akuntansi yang berhubungan dengan *fraud* yaitu akuntansi forensik yang bertujuan guna mencari bukti-bukti penyimpangan atau kecurangan sehingga dapat mengerahkan pelakunya ke meja pengadilan, sehingga akuntansi forensik ini digunakan apabila telah diyakini bahwa di suatu instansi terdapat indikasi ajugaya pelaku kejahatan (korupsi, kecurangan,dsb).

Penelitian Saadah (2018) terkait Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif juga Profesionalisme kepada Pengungkapan Kecurangan (*Fraud*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik audit investigatif, juga profesionalisme berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan.

Penelitian Isam Ahmad Fauzan, Pupung Purnamasari juga Hendra Gunawan (2015) terkait Penerapan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif juga Profesionalisme Kepada Pengungkapan Kecurangan (*Fraud*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik juga audit investigatif secara parsial maupun simultan memberikan pengaruh yang cukup kuat pada mengungkapkan kecurangan sebesar 45,5% juga 54%.

Penelitian Rozmita Dewi Yuniati R juga Elsa Tiara (2015) terkait Pengaruh Pengalaman juga Profesionalisme Akuntan Forensik Kepada Kualitas Bukti audit guna mengungkap *Fraud*. Penelitian ini menunjukkan pengalaman juga profesionalisme akuntan forensic memiliki pengaruh positif kepada kualitas bukti audit guna mengungkap *fraud*.

Pentingnya pengungkapan *Fraud* pada sektor pemerintahan yang memiliki risiko kerugian keuangan karena tindakan kecurangan yang terjadi dapat mengungkapkan siapa pihak yang melakukan kecurangan tersebut yang selanjutnya akan dimintai pertanggungjawabannya guna mengganti kerugian pemerintah. Selanjutnya agar memiliki dampak efek jera maka perlu diambil tindakan baik administratif maupun hukum kepada pelaku kecurangan. Terkait dengan tindak lanjut secara hukum atas kecurangan yang ditemukan, maka sektor pemerintah harus memiliki pertimbangan yang menyeluruh mencakup aspek keuangan sektor pemerintah juga aspek legal terkait dengan regulasi kepada karyawan maupun kepada organisasi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Fauzan (2015) terkait pengaruh Akuntansi Forensik juga Audit Investigatif pada pengungkapan *Fraud* yang menunjukkan bahwa Akuntansi Forensik juga Audit Investigatif mempunyai hubungan pengaruh yang cukup kuat.

Jawa Tengah adalah kota ke 5 korupsi di Indonesia maka peneliti memilih Inspektorat Provinsi Jawa Tengah guna menjadi objek penelitian. Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu saya menggabungkan beberapa jurnal menjadi satu, ajugaya penambahan variabel

pengendalian intern, pengalaman, juga profesionalisme. Karena variabel pengendalian intern adalah salah satu indikator yang di dukung dengan teori dasar dari (Wulandari, 2018) menyatakan bahwa “Pengendalian intern secara khusus ditujukan guna menangani *fraud*, sejugagkan variabel pengalaman berpengaruh karena semakin kita berpengalaman pada suatu bijugag, maka kita akan dengan mudah guna menangani masalah yang adapada pekerjaan tersebut, juga profesionalisme juga berpengaruh kepada pengungkapan *fraud* karena jika seseorang bersikap profesional pada pekerjaannya mereka akan lebih mudah guna mengidentifikasi, oleh karena itu profesionalisme sangat dibutuhkan karena sangat berperan penting pada karir seseorang tersebut.

Atas latar belakang maka peneliti mengambil judul penelitian “ **Penerapan Pengendalian Intern, Audit Investigatif, Pengalaman, Profesionalisme, juga Akuntansi Forensik yang berpengaruh Kepada Pengungkapan *Fraud***”.

1.2 Rumusan Masalah

Terjadinya *fraud* terutama korupsi adalah hal yang sangat merugikan banyak kalangan, salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan pengendalian intern karena pengendalian intern yang baik akan mampu guna mengungkapkan *fraud* yang lebih banyak, penerapan audit investigatif digunakan pada tahap penanganan *fraud* (Wuysang, 2016) Sebagai seorang auditor juga akuntan forensik pada melaksanakan tugasnya mereka harus berpengalaman juga selalu bertindak profesionalisme pada menjalankan tugasnya pada mengungkap kecurangan (*fraud*), selain itu penerapan akuntansi forensik berpengaruh kepada pengungkapan kasus *fraud*,

Atas hal tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengendalian intern kepada pengungkapan kecurangan(*fraud*)?
2. Bagaimana pengaruh audit investigatif kepada pengungkapan kecurangan (*fraud*)?
3. Bagaimana pengaruh pengalaman kepada pengungkapan kecurangan (*fraud*)?
4. Bagaimana pengaruh profesionalisme kepada pengungkapan kecurangan (*fraud*)?
5. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi forensik kepada pengungkapan kecurangan (*fraud*)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna menganalisis pengendalian intern berpengaruh positif kepada pengungkapan kecurangan (*fraud*).
2. Guna menganalisis audit investigatif berpengaruh positif kepada pengungkapan kecurangan (*fraud*).
3. Guna menganalisis pengalaman berpengaruh positif kepada pengungkapan kecurangan (*fraud*).
4. Guna menganalisis profesionalisme berpengaruh positif kepada pengungkapan kecurangan (*fraud*).
5. Guna menganalisis akuntansi forensik berpengaruh positif kepada pengungkapan kecurangan (*fraud*).

1.4 Keuntungan Penelitian

1.4.1 Keuntungan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berkeuntungan juga membantu mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya akuntansi yaitu akuntansi audit terkait penerapan pengendalian intern, audit investigatif, pengalaman, profesionalisme, juga akuntansi forensik kepada pengungkapan kecurangan (*fraud*).

1.4.2 Keuntungan Praktis

1.4.1.1. Bagi Responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai pertimbangan pengungkapan kecurangan terkait penerapan pengendalian intern, audit investigatif, pengalaman, profesionalisme juga akuntansi forensik.

1.4.1.2. Bagi Pengguna Yang Lain

Hasil Penelitian ini dapat membantu mengembangkan juga menambah wawasan kepada Ilmu Ekonomi khususnya Ilmu Akuntansi Auditing di Indonesia terutama guna mahasiswa yang sejugag mencari bahan skripsi.